



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

**Nomor : Tahun Seri no.**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 1987

TENTANG

RENCANA INDUK KOTA PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pembangunan Nasional, Regional dan Pembangunan Daerah serta demi terwujudnya tertib pembangunan lingkungan hidup perkotaan yang layak, dipandang perlu untuk memiliki Rencana Induk Kota Purbalingga yang mempunyai landasan hukum guna mengendalikan dan mengatur pertumbuhan serta perkembangan wilayah secara terencana ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta memperhatikan pandangan dan saran Anggota Dewan pada Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Induk Kota Purbalingga dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Penyusunan Rancangan Kota jjs. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 650-1232 Tahun 1982 dan Nomor 650-1233 Tahun 1982 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah jo. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor PEM/7/5/38 tanggal 2 Mei 1975 ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/279/1982 tanggal 27 Agustus 1982 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1979.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG RENCANA INDUK KOTA PURBALINGGA

Pasal 1

- (1) Rencana Induk Kota Purbalingga merupakan suatu rencana Pembangunan Kota yang berisikan Rencana Pembangunan Sektorial dan Rencanan Pembangunan Tata Ruang Kota yang optimal, di susun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisa segala aspek dan faktor pengembangan Kota dalam suatu rangkaian yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pengembangan Jangka Panjang Wilayah Kota serta sebagai suatu Rencana Kota Yang mencerminkan Strategi Pembangunan Kota dalam kurun waktu 20 tahun, dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2003 ;
- (2) Rencana Induk Kota Purbalingga merupakan pengarahan lokasi dari berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi maupun lingkungan pemukiman dengan segala fasilitas pelayanannya.

Pasal 2

Rencana Induk Kota Purbalingga merupakan sarana pengendali agar pelaksanaan pembangunan dapat diarahkan pada sasaran yang hendak dicapai, yaitu bguna mewujudkan suatu kota yang ideal, terjamin adanya lingkungan hidup yang sehat, tertib, aman dan teratur.

Pasal 3

- (1) Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud dalam Pasl 1 Peraturan Daerah ini termuat dalam 3 (tiga) buku, masing-masing :
  - a. Buku Rencana Induk Kota Purbalingga, yang berisi :

Bab I	:	Pendahuluan
Bab II	:	Dasar-dasar Perencanaan Kota Purbalingga
Bab III	:	Kebijaksanaan Perencanaan
Bab IV	:	Rencana Kota Purbalingga
Bab V	:	Pentahapan Rencana Pengembangan Kota
Bab VI	:	Pengelolaan Kota dan Pembiayaan Pembangunan
  - b. Buku Lampiran I Kompilasi Data, yang berisi :

Bab I	:	Pendahuluan
Bab II	:	Aspek Regional
Bab III	:	Aspek Kota
  - c. Buku Lampiran II Analisa Data, yang berisi :

Bab I	:	Pendahuluan
Bab II	:	Analisa Regional
Bab III	:	Analisa Kota Purbalingga
Bab IV	:	Analisa Kebutuhan
Bab V	:	Aspek Pengelolaan Kota dan Keuangan Daerah
- (2) Buku-buku yang dimaksud pada huruf a, b dan c ayat (1) Pasal ini, masing-masing dilampiri dengan Tabel dan Gambar Peta, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 27 Januari 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,  
KETUA,

CHAEFUL SARNO

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II  
PURBALINGGA,

Drs. SOEKIRMAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA  
NOMOR 1 TAHUN 1987  
TENTANG  
RENCANA INDUK KOTA PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Induk Kota merupakan kebijaksanaan dari pembangunan tata ruang fisik kota dan merupakan penjabaran lebih lanjut dan pengembangan jangka panjang wilayah kota sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sektor kegiatan kota masa mendatang.

Rencana Induk Kota merupakan kebijaksanaan Pemerintah dan berfungsi menampung kegiatan masyarakat kota, sehingga dengan demikian Rencana Induk Kota harus mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua pihak dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kota sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, wadah fisik dari semua kegiatan kehidupan masyarakat dan suatu bentuk pemukiman penduduk. Oleh karena itu pemanfaatan tanah, lingkungan hidup sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dan faktor alami yang berpengaruh kepada setiap kehidupan manusia, senantiasa harus dijaga kelestariannya.

Penyusunan Rencana Induk Kota dilandasi gagasan-gagasan untuk mencapai pengembangan kota yang serasi, selaras dan seimbang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang.

Adapun ruang lingkup Rencana Induk Kota meliputi 3 ( tiga ) aspek kepentingan, yaitu :

a. ASPEK NASIONAL

Dalam usaha untuk memantapkan citra Wawasan Nusantara maka perlu diciptakan adanya keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan tingkat Daerah.

b. ASPEK REGIONAL

Kota sebagai pusat jasa distribusi, pusat pemukiman dan pusat pemerintahan, dalam susunannya pada system kota diruang regional mempunyai peranan timbale balik dengan perkembangan regionalnya.

Perencanaan Kota Purbalingga berkaitan erat dengan pola kebijaksanaan pembangunan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah dan Daerah TingkatII Purbalingga.

c. ASPEK LOKAL

Tujuan kepentingan lokal dimaksudkan bahwa perencanaan kota Purbalingga untuk menciptakan lingkungan hidup yang indah, sehat, aman, nyaman dan segala kebutuhan baik material spiritual dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat kehidupan dan penghidupan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Rencana Induk Kota merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Pengembangan Jangka Panjang Wilayah Kota dan strategi pembangunan kota dalam kurun waktu 20 tahun dengan tahapan lima tahunan, tanpa menutup kemungkinan perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perkembangan keadaan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas